



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Batalipu Kel. Leok II, Kec. Biau, Email : dikbudbuol@yahoo.com, Kode Pos 94563

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUOL
NOMOR : 820/IS7.BIA-PDV/DISDIKBUD**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK MANDIRI JAYA
KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Mandiri Jaya Nomor 421.2/TK-MANDIRI-BUT/V/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terhadap keberadaan Lembaga dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak Mandiri Jaya, Kecamatan Bokat Kabupaten Buol;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf dan b, perlu metetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia 3900 Tahun 1999) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Buol Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 78 tambahan Negara RI Nomor 3966);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pergantian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang - Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK MANDIRI JAYA KECAMATAN BOKAT
KABUPATEN BUOL

- PERTAMA** : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sebagai Berikut :
- | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|
| Nama Satuan PAUD | : | Taman Kanak-Kanak Mandiri Jaya |
| Alamat Lembaga | : | Jl. Butukadidi |
| Desa | : | Butukan |
| Kecamatan | : | Bokat |
| Kepala Satuan PAUD | : | Riskina Gustianti, S.Pd |
- KEDUA** : Izin Operasional ini berlaku selama Satuan Pendidikan menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional dan melaporkan secara berkala penyelenggaraan layanan pendidikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol;
- KETIGA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kedua sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata dalam penyelenggaraan lembaga tersebut tidak mentaati atau melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buol
Pada Tanggal : 5 Juli 2023



Drs. ABDULLAH, M.Pd.I
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19660408 200212 1 003

Tembusan, Yth :

1. Bupati Buol;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buol;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buol;
5. Inspektorat Kabupaten Buol;
6. Koordinator Pengawas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Buol.